



PUTUSAN

NOMOR: 30/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

CV. SURYA AMINDO PERKASA, berkedudukan di Jakarta Timur, sesuai Akta Penegasan Kembali Pendirian dan Perubahan Serta Penyesuaian Anggaran Dasar CV. SURYA AMINDO PERKASA Nomor: 32 Tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-0052830-AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020. Selanjutnya diwakili oleh Hj. ALMIAH HAMID, S.E., kewarganagaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Hidup Baru No. 25, RT. 005/RW. 010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur CV. SURYA AMINDO PERKASA;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/SKK – M.A & R/IX/2020 tanggal 7 September 2020 memberikan kuasa kepada:

1. MIRDAN SM.TJAERAH, S.H.;
2. ARIYANTO BANDU, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MIRDAN, ARIYANTO & Rekan”, beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22 A, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email mirdantjaerah@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



M E L A W A N :

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jln. Bumi Nangka,
Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/0464/HKM/IX/2020 tanggal 28 September 2020,
telah memberikan kuasa kepada :

1. HELTAN RANSA, S.H., Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 9 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. OBJEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Gugatan *a quo* adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI CV.SURYA AMINDO PERKASA tanggal 9 APRIL 2015;

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor: 188. 45/KEP-B.MU/0088/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015, maka Keputusan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Surat

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa dengan dasar dan uraian fakta di atas telah nyata dan jelas Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini BUPATI MOROWALI UTARA (TERGUGAT), dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa oleh karena selama ini PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan dokumen serta status IUP OP PENGGUGAT maka pada tanggal 04 Agustus 2020 PENGGUGAT berinisiatif mengirim Surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah C.q.Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :17/PKS.IUP.OP-SAP/VIII/2020, Perihal : Permohonan Konfirmasi Status IUP OP CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 04 Agustus 2020 dan pada **Tanggal 7 Agustus 2020** PENGGUGAT mendapat balasan berupa Surat dengan Nomor:540/6332/MINERBA, Perihal:**Status IUP CV.SURYA AMINDO PERKASA**, yang ditujukan kepada Direktur CV.SURYA AMINDO PERKASA yang intinya menyatakan bahwa IUP CV.SURYA AMINDO PERKASA **Telah Dicabut** Sesuai SK Pencabutan Terlampir (**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015**); Sehingga dengan adanya Surat tersebut diatas, maka pada saat **Tanggal 7 Agustus 2020** PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa;

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka PENGGUGAT telah menempuh **Upaya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminitrasi yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020 telah mengirim Surat Kepada Bupati Morowali Utara Perihal: **KEBERATAN ADMINISTRASI** atas KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015 dan Surat PENGGUGAT tersebut telah **resmi diterima TERGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2020;**

Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Sehingga berdasarkan uraian yang PENGGUGAT sebutkan diatas, Gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana merujuk pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:5.K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Nomor:41.K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001 Tanggal 04 Mei 2002,Jo Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

Bahwa selanjutnya sesuai pedoman Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.*

Dan pasal 75 ayat 2 huruf (a) menyebutkan *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b.Banding;*

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **"ayat (1).** Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Dan **"ayat (4):** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi, menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi".

Akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara a quo, tidak ada jawaban resmi dari pihak Bupati Morowali Utara (TERGUGAT), sehingga selanjutnya PENGUGAT mengajukan Gugatan a quo sebelum 90 hari, maka dengan demikian sangat beralasan hukum bila gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

IV. OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN);

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapnya sebagai berikut:

- a. TERGUGAT dalam hal ini Bupati Kabupaten Morowali Utara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Objek Sengketa tersebut adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, yaitu bersifat Kongkrit, Individual dan Final:

- i. KONKRIT, karena Objek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan isinya, yaitu TERGUGAT mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015;
- ii. INDIVIDUAL, karena Objek Sengketa tersebut tidak ditujukan pada umum, melainkan untuk pihak tertentu yaitu CV.SURYA AMINDO PERKASA;
- iii. FINAL, karena Objek Sengketa tersebut sudah devinitif, final dan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, bahwa Objek Sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dan atau kelanjutan dari Instansi/ Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif dan tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata dan jelas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena Surat Keputusan tersebut adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana Surat Keputusan dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, dengan demikian maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; Bahwa dengan diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015, maka Keputusan TERGUGAT tersebut merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa dengan dasar dan uraian fakta di atas telah nyata dan jelas Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini BUPATI MOROWALI UTARA (TERGUGAT), dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

V.DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN/POSITA

1. Bahwa, CV.SURYA AMINDO PERKASA adalah sebuah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Komanditer;
2. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA dalam perkara a quo diwakili oleh HJ.ALMIAH HAMID,SE Sesuai Akta Penegasan Kembali Pendirian dan Perubahan Serta Penyesuaian Anggaran Dasar CV.SURYA AMINDO PERKASA" Nomor:32,Tanggal 31 Juli 2020 dibuat dihadapan Charles,SH,M.Kn,Notaris di Kota Palu dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-0052830-AH.01.14 Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT sah untuk bertindak mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan Objek Sengketa, dimana Objek Sengketa tersebut telah membawa akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interest, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA adalah Perusahaan Pertambangan Bahan Galian Nikel DMP seluas 160 Ha terletak di Desa Towi, Kec.Petasia, Kab.Morowali Utara,Prov.Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA adalah sebagai pemegang SK Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.005/DESDM/III/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 24 Maret 2010;
6. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA memiliki dokumen Studi Kelayakan tahun 2012;
7. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2012;
8. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA memiliki dokumen Rencana Reklamasi tahun 2012-2016;
9. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA memiliki dokumen Laporan rencana SARPRAS tahun 2012;
10. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA memiliki dokumen Laporan Eksplorasi tahun 2012;
11. Bahwa CV.SURYA AMINDO PERKASA memiliki dokumen Rencana Pasca Tambang tahun 2012;
12. Bahwa dengan diterbitkannya Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015, maka berakibat sebagai Badan Hukum tidak dapat lagi melanjutkan usaha penambangan, padahal sebelumnya dengan dokumen dan semua persyaratan telah dipenuhi dan setelah melalui proses verifikasi yang valid dan akurat maka BUPATI MOROWALI sebelumnya telah menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK. 005/DESDM/III/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 24 Maret 2010;
13. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 telah terbit KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA ;
14. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Pj. Bupati Morowali Utara tersebut yang telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.SURYA AMINDO PERKASA melalui penerbitan Objek Sengketa adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan atau merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tindakan tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setelah kewenangan tersebut beralih kepada Pemerintah Provinsi, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;

15. Bahwa syarat mutlak pemberlakuan Undang-Undang selain karena telah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Menteri/Sekretaris Negara, juga karena tanggal mulai berlakunya Undang-Undang tersebut telah disebutkan menurut tanggal yang ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri, kecuali apabila tanggal berlakunya tidak disebutkan atau tidak ditentukan, maka terdapat tafsir lain dalam memaknai keberlakuan suatu Undang-Undang tersebut, yakni berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 1950, L.N 32 atau dengan peraturan lain;

16. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam, terutama pada sektor Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Sektor Sumberdaya Mineral (ESDM), dikarenakan rezim kewenangan Kabupaten/Kota telah beralih ke Pemerintah Provinsi berdasarkan pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**, menyatakan:

"Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";

17. Sebagaimana juga termaktub secara rinci di dalam LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH **mengenai** PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, **Angka romawi**

I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, **huruf CC PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**
BIDANG SUMBER DAYA MINERAL, SUB URUSAN PEMERINTAH
PROVINSI, **Angka 2 tentang Mineral dan Batubara huruf a, b, c, dst...**,
sebagaimana terurai sebagai berikut:

I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren

**Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Propinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota.**

**CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya
Mineral.**

Angka 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Pusat:

- a. *Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencandangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus;*
- b. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
- c. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.*
- d. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :*
 - 1) *wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;*
 - 2) *wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan*
 - 3) *wilayah laut lebih dari 12 mil;*
- e. *Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.*
- f. *Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.*



- g. *Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.*
- h. *Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.*
- i. *Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.*
- j. *Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.*
- k. *Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.*

Pemerintah Provinsi:

- a. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.*
- b. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*
- c. *Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*
- d. *Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.*
- e. *Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.*
- f. *Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.*

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



g. *Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.*

18. Bahwa berdasarkan uraian dan kenyataan tersebut yang telah PENGGUGAT uraikan di atas maka patut dinyatakan bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015, telah terpenuhi dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo*;

VI.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Dengan diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015, maka berakibat PENGGUGAT sebagai Badan Hukum tidak dapat lagi melanjutkan usaha penambangan, padahal sebelumnya dengan dokumen dan semua persyaratan telah dipenuhi oleh CV. SURYA AMINDO PERKASA dan setelah melalui proses verifikasi yang valid dan akurat sebelumnya maka PENGGUGAT telah memegang KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK.005/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tanggal 24 Maret 2010;

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015 maka PENGGUGAT mengalami kerugian besar secara materiil karena telah mengeluarkan biaya investasi pengelolaan tambang tersebut termasuk biaya pembebasan lahan wilayah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mulai pengajuan pengurusan izin-



izin sampai biaya operasional yang telah dikeluarkan sampai saat ini, serta secara immateril karena menyangkut nama baik PENGUGAT dalam lingkup Usaha Pertambangan:

Bahwa berdasar hal dan kenyataan tersebut maka gugatan a quo sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

VII.OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada UU No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyebutkan 2 (dua) dasar Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
 - 1.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 2.Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Bahwa Objek Sengketa yaitu KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015 tersebut adalah keliru dan tidak sah karena telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014;
3. Bahwa berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana juga diterangkan dalam lampirannya tersebut sudah sangat jelas bahwa kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang berada dalam satu wilayah Provinsi adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, termasuk juga kewenangan pencabutan izin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bukan pula merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, **karena berdasarkan asas hukum administrasi**

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



(*contrarius actus*), pejabat pemberi izin merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan, dengan kata lain apabila tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin maka tidak memiliki kewenangan mencabut izin pula, karena pencabutan izin itu adalah bagian dari proses pengawasan dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan;

4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kelima Pembatasan Kewenangan, yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1):

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *Masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang;*
dan
- c. *Cakupan bidang atau materi Wewenang.*

Pasal 15 ayat (2):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya menyebut, bahwa kewenangan memberikan IUP di 1 (satu) daerah Provinsi berada di tangan Gubernur, tapi tidak secara tegas menyatakan bahwa dibalik kewenangan tersebut melekat pula kewenangan untuk mencabut IUP, namun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, disamping Menteri dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, berwenang memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP apabila pemegang IUP terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan:

Pasal 119:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga ditegaskan bahwa kewenangan melakukan evaluasi dan melakukan pencabutan IUP baik IUP Esplorasi maupun IUP Operasi Produksi berada di tangan Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur;

6. Bahwa oleh karena itu dengan mengacu pada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan berdasarkan asas "*contrarius actus*" yakni asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

"Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atas tindakan atau urusan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi"

Maka sebagai pejabat yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan IUP di daerah Provinsi, Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mencabut IUP yang sudah diterbitkannya;

7. Bahwa apabila mencermati obyek sengketa khususnya pada konsideran "**menimbang dan mengingat**" ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum diterbitkannya Surat Keputusan yang jadi objek sengketa menggunakan alasan dan dasar hukum yang sudah tidak relevan dengan kewenangan Tergugat sejak berlakunya/ diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 408 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yakni:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa dalam konsideran “mengingat”, sebagian besar peraturan perundang-undangan terkait Mineral dan Batubara yang digunakan, terhadap hal berupa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat lagi diterapkan karena telah diatur lain oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Bahwa olehnya sangat nyata penerbitan objek sengketa secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;*

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara prosedur maupun substansi pula, Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi “Obyek Sengketa” telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 14 ayat (1)** yang menyatakan:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

9. Bahwa tindakan TERGUGAT juga telah Melanggar Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 119 yang menyatakan:IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya apabila:

- a). Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan Perundang-Undangan;
- b). Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau
- c). Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan Pailit;

10. Bahwa berdasarkan pedoman ketentuan tersebut diatas tentang alasan Pencabutan IUP OP CV.SURYA AMINDO PERKASA tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 119 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka patut dinyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar Ketentuan

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 119, Maka surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA No.188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015 tersebut menjadi Batal Demi Hukum Sehingga Objek Sengketa perkara a quo Patut menurut hukum dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;

11. Bahwa selanjutnya, tindakan yang telah dilakukan oleh BUPATI MOROWALI UTARA dengan Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015 adalah bertentangan dengan asas Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, karena TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

Asas Bertindak Sewenang-Wenang (Willekeur):

yaitu pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan/tidak mengeluarkan keputusan tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang merugikan dan sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut sehingga tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut;

Dalam hal ini tindakan TERGUGAT menggunakan wewenangnya tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena PENGUGAT yang telah bersusah payah mengurus Surat-Surat Izin pertambangan yang diterbitkan oleh TERGUGAT sampai PENGUGAT mengeluarkan biaya yang begitu besar termasuk pembebasan lahan namun dengan begitu mudahnya Izin tersebut dicabut tanpa dasar dan alasan yang jelas (tindakan sewenang-wenang oleh TERGUGAT);

Asas Kepastian Hukum:

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

Asas Kecermatan:

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan” adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan TERGUGAT dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sekiranya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan.

12. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT juga telah melanggar “kepastian hak”, “kepastian hukum” dan “kepastian perlindungan” yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat berdasarkan perizinan yang diterbitkan, maka dengan demikian sangat beralasan hukum KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV.SURYA AMINDO PERKASA Tanggal 9 April 2015 harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegasnya, Asas-Asas tersebut diatas menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang/Badan Hukum berdasarkan Keputusan Pemerintah (Hak yang telah diperoleh sebelumnya secara sah oleh CV.SURYA AMINDO PERKASA) yaitu diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.5/SK.003/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tanggal 24 Maret 2010, namun telah dicabut secara sepihak oleh TERGUGAT tanpa didasari dengan kepatutan,keadilan serta Peraturan Perundang-Undangan berlaku;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil, fakta dan dasar hukum tersebut diatas, dengan kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI CV.SURYA AMINDO PERKASA tanggal 9 APRIL 2015;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut :

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor:188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI CV.SURYA AMINDO PERKASA tanggal 9 APRIL 2015;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Oktober 2020 pada Persidangan elektronik tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut;

1. OBYEK GUGATAN;

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/1V/2015 tanggal

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa, yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

2. DALAM EKSEPSI;

Dengan ini Tergugat menohak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Penggugat dalam petitum angka (3) meminta Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEPB.MU/0088/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa (obyek sengketa);
- Bahwa merujuk dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Untuk itu, sejak tanggal 1 Januari 2017 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/ Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertanggal 1 Januari 2017. Oleh karena itu, patutlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;



3. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Ekspesi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa setelah Kabupaten Morowali Utara terbentuk dan diresmikan pada tanggal 23 oktober 2013, Bupati Morowali Utara pada tanggal 15 desember 2014 melakukan koordinasi ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengelolaan mineral dan batubara, pada saat koordinasi tersebut. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memberikan saran agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Bupati Morowali yang lokasinya berada dalam Wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tidak sesuai persyaratan agar dilakukan pencabutan melalui Keputusan Bupati Morowali Utara;
- 3.4. Bahwa dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut maka Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara melakukan evaluasi dan verifikasi IUP Non CnC yang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dari hasil evaluasi dan verifikasi terbukti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa tumpang tindih diatas Wilayah Kontrak Karya PT.INCO yang sekarang telah berubah menjadi PT. VALE. dan CV. Surya Amindo Perkasa tidak melaksanakan Kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara lain:
 - a. tidak memiliki kantor yang jelas di Kabupaten Morowali Utara;
 - b. tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara tentang kegiatan usaha pertambangan;
 - c. tidak melakukan pembayaran luran Tetap setiap tahun yang dibuktikan dengan bukti setoran yang dilaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Morowali Utara;
 - d. tidak melaporkan Kegiatan setiap triwulan setiap tahunnya dari tahun 2013 s/d 2015;
 - e. tidak melaporkan Rencana Kerja Anggaran Biaya; dan

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



f. tidak melaporkan Kegiatan Reklamasi.

- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, Bupati Morowali Utara mencabut beberapa Izin Usaha Pertambangan termasuk Izin Usaha Pertambangan CV. Surya Amindo Perkasa dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0088/1V/2015 tanggal 9 April 2015. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu sudah mulai berlaku namun penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses;
- 3.6. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Pasal 404 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa serah terima personil, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- 3.7. Bahwa sebelum Bupati Morowali Utara mencabut Izin Usaha Pertambangan CV. Surya Amindo Perkasa, Bupati Morowali Utara menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor 540/0070/DPDE/11/2015 Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, tanggal 4 Februari 2015 dan Gubernur Sulawesi Tengah mendukung pencabutan Izin Usaha Pertambangan CV. Surya Amindo Perkasa melalui Keputusan Bupati Morowali Utara yang disampaikan melalui surat Gubernur Nomor : 540/ 156/ DPSESDM Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Tanggal 27 Februari 2015;
- 3.8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seluruh kewenangan, dokumen, personil dan lain-lain terkait urusan pertambangan dan sumber daya mineral maka sejak 1 Januari 2017

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, sesuai catatan Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan elektronik tanggal 21 Oktober 2020 dan surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 20 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui Bagian PTSP PTUN Palu, maka pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka dengan sendirinya Tergugat juga tidak memiliki atau setidaknya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Duplik yang selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam bagian konsideran maupun diktum dari Objek Sengketa, yaitu PT. Vale Indonesia, Tbk (dahulu bernama PT. INCO), di mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Direksi dari PT. Vale Indonesia, Tbk telah memenuhi panggilan Pengadilan pada tanggal 4 November 2020 dan melalui surat nomor: 2308/04/28/11/20 tanggal 17 November 2020, pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk tidak menggunakan haknya sesuai hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai pihak dalam perkara 30/G/2020/PTUN.PL, sehingga berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Vale Indonesia, Tbk tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* (vide Berita Acara Sidang tanggal 18 November 2020);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau salinan resmi atau fotokopinya serta telah diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 16 , sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 9 April 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Penggugat Nomor: 09/SKA-SAP/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020, perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. SURYA AMINDO PERKASA tanggal 9 April 2015 yang ditujukan kepada Tergugat, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Penggugat Nomor: 17/PKS.IUP.OP-SAP/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, perihal Permohonan Konfirmasi Status IUP OP CV. SURYA AMINDO PERKASA yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor: 17/PKS.IUP.OP-SAP/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020 Perihal Permohonan Konfirmasi Status IUP OP CV. Surya Amindo Perkasa (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Akta Penegasan Kembali Pendirian dan Perubahan serta Penyesuaian Anggaran Dasar CV. Surya Amindo Perkasa, Nomor 32 Tanggal 31 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0052830-AH.01.14 Tahun 2020, tanggal 29 September 2020, Perihal : Surat Keterangan Terdaftar CV. SURYA AMINDO PERKASA (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/III/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Surya Amindo Perkasa tanggal 24 Maret 2010. (Fotokopi dari Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Dokumen Studi Kelayakan CV. Surya Amindo Perkasa Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya CV. Surya Amindo Perkasa Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Dokumen Laporan Eksplorasi CV. Surya Amindo Perkasa Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Dokumen Rencana Reklamasi CV. Surya Amindo Perkasa Periode 2012-2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Dokumen Laporan Rencana SARPRAS CV. Surya Amindo Perkasa Tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Dokumen Rencana Pasca Tambang CV. Surya Amindo Perkasa Tahun 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/6332/MINERBA, Perihal: Status IUP CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 07 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 198.45/SK.0866/Tamben/07 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Surya Pamindo Perkasa tanggal 17 Desember 2007 (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciptaan IV Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT.

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vale Indonesia, TBK, tanggal 15 Januari 2015. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau hasil cetak atau fotokopinya serta telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciptan III Wilayah Kontrak Karya pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Internasional Nickel Indonesia, TBK, tanggal 25 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Bupati Morowali Utara Nomor: 540/0070/DPDE/II/2015 Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan tanggal 4 Februari 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/156/DISESDM, perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan tanggal 27 Februari 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa tanggal 9 April 2015, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan/pendapat terakhir secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil yang telah diutarakan dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 9 April 2015 (*vide* Bukti P-1= Bukti T-5), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam bagian konsideran maupun diktum dari Objek Sengketa, yaitu PT. Vale Indonesia, Tbk (dahulu bernama PT. INCO), di mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Direksi dari PT. Vale Indonesia, Tbk telah memenuhi panggilan Pengadilan pada tanggal 4 November 2020 dan melalui surat nomor: 2308/04/28/11/20 tanggal 17 November 2020, pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk tidak menggunakan haknya sesuai hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara 30/G/2020/PTUN.PL, sehingga berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Vale Indonesia, Tbk tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 November 2020);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 20 Oktober 2020, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2020, di mana surat Jawaban Tergugat tersebut berisi tentang pembahasan mengenai eksepsi dan pembahasan mengenai pokok perkara;

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formal Gugatan yang tidak menjadi materi eksepsi Tergugat, yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai batasan sengketa tata usaha negara, yaitu:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Objek sengketa harus berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sehingga dimaknai pula sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-5) termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati Morowali Utara;
- Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah perizinan;
- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



karena Penggugat ialah subjek hukum berupa Badan Usaha Perdata dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Ad.3 Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diketahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek formal kedua yaitu terkait apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 (dua) unsur persyaratan secara kumulatif, yaitu adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan usaha perdata yang berbentuk Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 10, tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Haji Zarius Yan, S.H, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Januari 2008 dengan nomor: 38/Leg/Pend/2008, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Penegasan Kembali Pendirian dan Perubahan Serta Penyesuaian Anggaran Dasar CV. Surya Amindo Perkasa Nomor: 32, tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0052830-AH.01.14 Tahun 2020, tanggal 29 September 2020 (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-5) maka terdapat fakta hukum yang menunjukan jika alamat atau pihak yang dituju oleh objek sengketa adalah Penggugat;

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka secara yuridis Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* maka dapat digunakan ukuran “apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang dihilangkan?”;

Menimbang, atas dasar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.005/DESDM/III/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 24 Maret 2010, maka Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa bukti P-1=T-5, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa status Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan nikel operasi Produksi telah berakhir, dimana hal tersebut telah berpengaruh langsung terhadap aktifitas usaha pertambangan Penggugat menjadi terhenti;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formal ketiga, yaitu terkait apakah Penggugat telah melakukan Upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apakah Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- “(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;”

Menimbang, bahwa tentang pengajuan upaya administratif, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- “(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, dan b. banding
- (3)-----
Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. merugikan kerugian yang lebih besar
- (4)-----
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5)-----
Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;”

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai upaya administratif Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- “(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;”

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah ditentukan:

Pasal 2

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-14 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Hj. Almiah Hamid yang bertindak selaku Direktur dari CV. Surya Amindo Perkasa menerbitkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor 17/PKS.IUP.OP-SAP/VIII/2020 perihal: Permohonan konfirmasi status IUP OP CV. Surya Amindo Perkasa. Lebih lanjut, surat sebagaimana dimaksud di atas diterima oleh Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Plt. Kepala Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Direktur CV. Surya Amindo Perkasa dengan nomor: 540/6332/MINERBA Perihal: Status IUP CV. Surya Amindo Perkasa. Lebih lanjut, berdasarkan angka/poin 1 (satu) dari surat sebagaimana dimaksud tersebut, diperoleh fakta bahwa surat yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut turut melampirkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Hj. Almiah Hamid yang bertindak mewakili CV. Surya Amindo Perkasa menerbitkan surat yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat), dengan nomor 090/SKA-SAP/VIII/2020 perihal: Keberatan atas Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 9 April 2015.
Lebih lanjut, surat sebagaimana dimaksud di atas diterima oleh
pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada saat Penggugat menerima surat yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor: 540/6332/MINERBA tanggal 7 Agustus 2020, Perihal: Status IUP CV. Surya Amindo Perkasa, di mana surat tersebut turut melampirkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana tercantum pada materi surat tersebut pada angka 1 (satu) (*vide* bukti P-14), kemudian terbukti Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat, di mana surat keberatan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020 (*vide* bukti P-2), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam surat Jawaban maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 9 September 2020, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban mendalikan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2017 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan/energi dan sumber daya mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak 1 Januari 2017 Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan energi dan sumber daya mineral, sehingga patutlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk menjadi Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang demikian tidak bersifat ekseptif karena telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan maupun Jawaban, dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu keputusan tata usaha negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan yaitu:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, selanjutnya dijelaskan bahwa kewenangan (*authority, gesag*) dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan dari pemerintah sebagaimana pendapat S.F. Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia halaman 154);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur, bahwa:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang";

Menimbang, bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

"IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a.-----
bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b.-----
gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c.-----
menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- (2) Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan

Menimbang, berkesesuaian dengan ketentuan tersebut terdapat asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-7 diperoleh fakta hukum bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 540.3/SK.005/DESDM/III/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 24 Maret 2010, adalah Bupati Morowali. Lebih lanjut, lokasi dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada CV. Surya Amindo Perkasa berada di Desa Towi, Kecamatan Petasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibentuk Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menentukan:

- (1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah
 - a. Kecamatan Petasia

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1=T-5 dan P-7 diperoleh fakta bahwa lokasi wilayah izin usaha pertambangan Operasi Produksi CV. Surya

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amindo Perkasa terletak di desa Towi, Kecamatan Petasia, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, lokasi wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi CV. Surya Amindo Perkasa tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dengan berpedoman Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa menjadi kewenangan dari Bupati Morowali Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim juga mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV, Bagian kesatu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

- (1)-----
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2)-----
Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3)-----
Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4)-----
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5)-----
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan;

Menimbang, bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan:

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar”;

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. kebudayaan;
- r. perpustakaan; dan
- s. kearsipan.

(2) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Menimbang, bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan:

(4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa:

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota,

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bagian: "CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral" diketahui bahwa sub urusan Mineral dan Batubara telah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Sub Urusan Mineral dan Batubara Pemerintah Pusat, yaitu:

- a.-----
Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus;
- b.-----
penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- c.-----
Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil;
- d.-----
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :
 - 1)-----
Wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;
 - 2)-----
Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan
 - 3)-----
wilayah laut lebih dari 12 mil;
- e.-----
Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing;
- f.-----
Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara;
- g.-----
Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara;
- h.-----
Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing;
- i.-----
Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia;
- j.-----
Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara;

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.-----
Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan;

Sub Urusan Mineral dan Batubara Daerah Provinsi, yaitu:

a.-----
Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

b.-----
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

c.-----
Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

d.-----
Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.

e.-----
Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;

f.-----
Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

g.-----
Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;

Menimbang, bahwa di dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 no. 4, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, diketahui bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota hanya terkait Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bagian: "CC Pembagian Urusan Pemerintahan

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral”, terdapat makna hukum bahwa Penerbitan/Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi secara atributif merupakan kewenangan Gubernur;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi peralihan kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota kemudian beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan tersebut telah menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 Tergugat *in casu* Bupati Morowali Utara tidak diperbolehkan melakukan tindakan lain selain dari pada melakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa mengenai berlakunya suatu peraturan perundangan telah ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa:

“Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 da

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lam Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 hal mana mengenai daya berlakunya telah ditentukan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1=T-5 diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 April 2015, hal ini berarti bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Morowali Utara 6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas di hubungkan dengan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun ketentuan yang diatur dalam Angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Objek Sengketa telah dinyatakan tidak sah, sehingga implikasinya adalah keputusan Objek Sengketa tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Lebih lanjut, mencermati fakta bahwa keputusan Objek Sengketa telah tercatat/terregistrasi pada sistem administrasi persuratan pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 9 April 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0088/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Surya Amindo Perkasa, tanggal 9 April 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI S.H.

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 49 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara 30/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Surat Kuasa Penggugat	:	Rp.	10.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp.	311.000,-
4. Panggilan Pertama (PNBP)	:	Rp.	20.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 537.000,-

(Lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)